



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan Terdakwa :

Nama lengkap	: RAHMAT alias KACO BIN ABDULLAH
Tempat lahir	: Karondang
Umur/tanggal lahir	: 28 tahun/31 Desember 1985
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Kolobibing desa panggalloang Kec. Topoyo kab.Mamuju Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tani
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :
Sp.Kap/01/1/2014/Reskrim tertanggal 06 Januari 2014
terhitung sejak tanggal 06 Januari 2014 s/d tanggal 07
Januari 2014 ;
- Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor ;
Sp.Han/01/I/2014/Reskrim tertanggal 07 September 2012
terhitung sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d tanggal 26
Januari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 08/R.4.15/MJU/Ep.1/01/2014 tertanggal 21 Januari 2014 terhitung sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d tanggal 07 Maret 2014 ;
- Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-16/R.4.15/Ep.1/03/2014 tertanggal 05 Maret 2014 terhitung sejak tanggal 05 Maret 2014 s/d tanggal 24 Maret 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan Penetapan Nomor : 85/Pen.Pid/2014/PN.Mu tertanggal 17 Maret 2014 terhitung sejak tanggal 17 Maret 2014 s/d Tanggal 15 April 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan Penetapan Nomor : 85/Pen.Pid/2012/PN.Mu tertanggal 03 April 2014 sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 14 Juni 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh **JULIANTO ASIS, SH.** LBH Mandar Yustisi Advokat/Penasehat hukum beralamat di jalan Teuku Umar No.23 Mamuju Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 57/Pen.Pid/2014 PN.Mu tertanggal 25 Maret 2014 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah Membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-57/R.4.15/Ep.1/03/2014 tertanggal 17 Maret 2014 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju No.57/Pen.Pid/2014/PN.Mu tertanggal 17 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.57/Pen.Pid/2014/PN.Mu tertanggal 18 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari SELASA tanggal 25 Maret 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT Alias KACO Bin ABDULLAH bersalah melakukan “tindak pidana Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Melanggar Pasal 338 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT Alias KACO BIN ABDULLAH berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam nomor Polisi DC 4239 PA ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam yang sudah pudar warnanya ;

Dikembalikan Kepada RAHMAT Alias KACO ;

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) Cm ;

Di Rampas untuk dimusnahka ;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 20 Mei 2014 yang pada pokoknya :

Mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan tetap pada Tuntutannya dan atas Replik Penuntut Umum secara lisan Penasehat hukum dalam Dupliknya secara lisan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM.17/ MjU/Ep.1/03/2014 tanggal 17 maret 2014 sebagai berikut :

PRIMAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **RAHMAT KACO Bin ABDULLAH** pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2014, bertempat di Dusun Karondang desa babana kecamatan budong-budong Kabupaten Mamuju tengah tepatnya didalam kebun pisang milik korban TACUMA atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **"telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** yakni korban TACUMA, Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut ;

- Berawal pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 07.20 wita terdakwa pergi ke rumahnya HATTA yang biasa di panggil BAPAK RIMA dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan pisang (sambil membawa sebilah parang karena rencananya terdakwa mau masuk kekebun terdakwa) dan secara kebetulan ternyata TACUMA juga berada dirumah milik BAPAK RIMA pada saat itu, selanjutnya TACUMA berkata kepada terdakwa dengan menggunakan bahasa Mamuju "UBATENTE, SAU TAU NIPATTO ?" (bagaimana pergiki memasang patok/maksudnya patok kebun) terdakwa jawab "MACCOA TAKKALA NA SAUA' INNE" (bagus itu karena terlanjur mauka ke kebun ini) dan akhirnya kamipun sepakat untuk sama-sama mau naik kekebun memasang patok, setelah itu TACUMA duluan pulang ke rumahnya dengan mengendarai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sambil membawa sebuah tabung gas 3 kg yang baru di belinya dari toko milik BAPAK RIMA dan terdakwaupun menyusul dibelakangnya karena kebun yang mau terdakwa datangi tersebut searah dengan rumah TACUMA, setelah sampai di jalan tani (sebelum rumah TACUMA) Terdakwaupun memarkir sepeda motor terdakwa dipinggir jalan karena sepeda motor terdakwa tidak bisa mendaki naik ke jalan tani karena jalan becek/licin (hujan baru reda), kemudian terdakwa berjalan kaki naik ke atas jalan tani yang mendaki sambil membawa sebilah parang yang terdakwa bawa memang sebelumnya dari rumah, setelah berjalan sekitar 60 (enam puluh) meter terdakwa berhenti berjalan karena pada saat itu terdakwa memperkirakan TACUMA masih berada dirumahnya, sehingga terdakwaupun menyimpan parang yang terdakwa bawa tersebut dengan cara menyandarkannya pada sebatang pohon pisang kemudian berjalan turun kembali dengan maksud mau memanggil TACUMA dirumahnya (tetapi bukan lagi jalan tani yang terdakwa lewati sebelumnya melainkan jalan Kompas atau jalan kebun yang tembus ke rumah TACUMA) setelah sampai di belakang rumah milik TACUMA terdakwaupun melihat MAMA AWAL (istri dari TACUMA) sementara memasak dan juga melihat TACUMA sementara memakai topi kemudian mengikatkan parang lengkap dengan sarungnya ke pinggangnya didalam dapur, setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sementara duduk disebelah balai-balai yang berada di belakang rumah berkata kepada MAMA AWAL "NATAMA'A INGKAI SIOLA MAPPATTO" (kami mau masuk kedalam kebun memasang patok) namun MAMA AWAL tidak menjawab apa-apa setelah itu TACUMA pun keluar dari dapur rumahnya sedangkan MAMA AWAL kembali masuk kedalam dapur, sebelum terdakwa TACUMA berjalan naik/mausk kekebun TACUMA sempat bertanya kepada terdakwa "UMBA PISOMU ?" (mana parangmu) terdakwa jawab "DI BAO DITTE KUALAI" (diatas situ kusimpan), selanjutnya terdakwa dan TACUMA pun berjalan kaki naik/masuk kedalam kebun di mana pada saat itu terdakwa yang berada di depan sedangkan TACUMA berjalan di belakang terdakwa, Setelah sampai ditempat terdakwa menyimpan parang, terdakwa pun mengambil kembali parang tersebut kemudian TACUMA berkata pada terdakwa " NIOLA DINNE E APA KADAMPING IA" (lewat disini ki karena lebih dekat) dimana jalan yang ditunjuk oleh TACUMA merupakan Jalan kebun dan bukan lagi jalan tani dengan maksud supaya lebih dekat menuju kebatas kebun yang mau di patok, selanjutnya TACUMA lagi yang berjalan di depan dan terdakwa berjalan dibelakangnya (karena TACUMA lebih paham jalan kebun yang akan dilewati karena terdakwa biasanya lewat jalan tani jika pergi kekebun), setelah sekitar 150 (seratus lima puluh) meter berjalan kaki dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat terdakwa menyimpan parang kemudian mengambilnya kembali lagi, terdakwa pun berkata kepada TACUMA sambil berjalan kaki “KIRA-KIRA U'DE KASI MALA NIPENGARUHI PAK WARKA BARANG MALA'A NABEANG KASI ITTE LOKA SAMBARRIS” (kira-kira tidak bisakah kita pengaruhi pak warka supaya nakasi ka itu pisang yang satu baris), TACUMA menjawab “AIH U'DE KITTU MALAYYA APA TAKKALA IYA DOTTE JAO PATTO” (sudah tidak bisa karena sudah terlanjur itumi patoknya) mendengar hal tersebut terdakwa berkata lagi kepada TACUMA “U'DE BARANG MALA KASI'NA NABEIYA ITTE” (tidak, siapa tau bisaka nakasi itu kasian) mendengar perkataan terdakwa tersebut TACUMA mulai menjawab perkataan terdakwa dengan nada yang agak keras (tetap sambil berjalan kaki) “U'DE ITTU MALA TAKKALA IYADO ITTE PATTO, DA'AKO PABALI-BALI” (tidak bisa karena sudah terlanjur mi itu patoknya kamu jangan keras kepala), terdakwa berkata lagi “U'DE PAMANG, APA ITTE WAKTU INGKITAKI DIBAO MANGUKKUR” (tidak om, karena kemarin kitaji yang diatas yang ikut mengukur) setelah itu TACUMA marah kepada terdakwa sambil berkata “TAI GARONA INNE NAKEKE” (tai garona ini anak) sambil membalikkan badannya kebelakang (memutar kekiri) yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi terdakwa berdiri (karena kaget sehingga terdakwa menghentikan langkahku) selanjutnya TACUMA pun langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut/menghentikan parang yang dibawahnya dari sarungnya kemudian mengarahkan/mengayunkan parang tersebut kepada terdakwa melihat hal tersebut terdakwa pun dengan spontan/reflex melompat kekiri sehingga terdakwa terhindar dari arah parang yang diayunkan oleh TACUMA tersebut malah yang mengakibatkan kaki TACUMA terpeleset (hampir terbaring tetapi masih ada kedua tangannya yang menopang kekanan) tapi tangan kanannya terdakwa lihat masih memegang parang sehingga terdakwa masih merasa takut jika TACUMA akan berdiri kembali dan mau memarahi terdakwa, melihat posisi TACUMA seperti itu terdakwa pun dengan spontan memindahkan pegangan parang dari tangan kiri ke tangan kanan terdakwa (karena sebelumnya parang yang terdakwa bawa tersebut selama berjalan kaki dipegang oleh tangan kiri terdakwa) kemudian langsung memarahi TACUMA yang dalam posisi hampir terbaring tetapi masih ada kedua tangannya yang menopang ke tanah (akibat karena terpeleset) sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa melihat TACUMA masih sempat berdiri kemudian mengangkat parangnya dan karena takut terdakwa pun langsung lari sekencang-kencangnya meninggalkan TACUMA menuju sepeda motor yang terdakwa parkir selanjutnya terdakwa pun mengendarai sepeda motor tersebut kerumah persinggahan/peristirahatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat terdakwa memarkir motor, setelah itu terdakwa memarkir sepeda motor milik terdakwa tersebut diluar kemudian terdakwa masuk kedalam rumah menyimpan parang yang telah terdakwa gunakan memarangi TACUMA, mengumpulkan baju dan berlari kebelakang rumah dengan maksud untuk menghindar dan mengamankan diri namun BAPAK DEDI yang merupakan tetangga terdakwa sempat berteriak kepada terdakwa "APAKI " (kenapa) mendengar hal tersebut terdakwa sempat terhenti berlari dari belakang kepada BAPAK DEDI "KUBATTA TACUMA" (sudah kuparangi TACUMA), selanjutnya terdakwa pun pergi kepinggir sungai dan menyembrang kesungai dengan cara berenang untuk bersembunyi dan mengamankan diri karena saya khawatir TACUMA berserta keluarganya mengejar terdakwa (pada saat itu terdakwa belum mengetahui jika TACUMA mengalami luka parah apalagi meninggal dunia), setelah dua hari bersembunyi baru terdakwa mengetahui dan mendengar informasi jika ternyata TACUMA telah meninggal dunia akibat dari pemarkaran yang terdakwa lakukan dan akhirnya terdakwanya pun berinisiatif sendiri untuk menyerahkan diri ke Polsek Budong-budong ;

- Adapun cara Terdakwa melakukan Pemarkaran terhadap TACUMA yang mengakibatkan TACUMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal Dunia yakni dengan cara memarangnya dari arah samping kanan sebanyak 1 kali dan mengenai bagian samping kanan belakang kepalanya dan parang yang digunakan adalah milik Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban TACUMA meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Nomor :047/09/I/2014/PKM-BN tertanggal 16 Januari 2014 yang ditandatangani oleh dr.MUSDALIFAH THAHIR dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

1. Jenasah adalah seorang laki-laki lebih berumur lima puluh empat tahun ;
2. Pada pemeriksaan luar jenasah didapatkan :
 - a) Ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan menembus tulang dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar tiga centimeter dan dalam dua centimeter ;
 - b) Ditemukan luka potong pada telinga sebelah kanan dengan panjang kurang lebih dua centimeter dengan ujung telinga terpotong ;
3. Korban diduga meninggal akibat perdarahan hebat di kepala ;
4. waktu kematian diperkirakan antara pukul kosong delapan titik kosong-kosong sampai pukul kosong Sembilan titik tiga puluh waktu Indonesia tengah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari sabtu tanggal kosong empat bulan
Januari tahun dua ribu empat belas ;

Demikianlah visum et repertum jenazah ini disusun dengan
mengingat sumpah di waktu menerima
jabatan.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 338 KUHPidana ;

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **RAHMAT KACO Bin ABDULLAH**, pada
waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada
dakwaan Primer diatas, ***“Dengan sengaja melakukan
penganiayaan yang mengakibatkan mati”***yaitu terhadap
korban TACUMA, Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan
cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2014
sekitar pukul 07.20 wita terdakwa pergi ke rumahnya
HATTA yang biasa di panggil BAPAK RIMA dengan
mengendarai sepeda motor milik terdakwa untuk
mengambil uang hasil penjualan pisang (sambil
membawa sebilah parang karena rencananya terdakwa
mau masuk kekebun terdakwa) dan secara kebetulan
ternyata TACUMA juga berada dirumah milik BAPAK
RIMA pada saat itu, selanjutnya TACUMA berkata
kepada terdakwa dengan menggunakan bahasa
Mamuju “UBATENTE, SAU TAU NIPATTO ?” (bagaimana
pergiki memasang patok/maksudnya patok kebun)



terdakwa jawab "MACCOA TAKKALA NA SAUA' INNE" (bagus itu karena terlanjur mau ke kebun ini) dan akhirnya kamipun sepakat untuk sama-sama mau naik kekebun memasang patok, setelah itu TACUMA duluan pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa sebuah tabung gas 3 kg yang baru di belinya dari toko milik BAPAK RIMA dan terdakwaupun menyusul dibelakangnya karena kebun yang mau terdakwa datangi tersebut searah dengan rumah TACUMA, setelah sampai di jalan tani (sebelum rumah TACUMA) Terdakwaupun memarkir sepeda motor terdakwa dipinggir jalan karena sepeda motor terdakwa tidak bisa mendaki naik ke jalan tani karena jalan becek/licin (hujan baru reda), kemudian terdakwa berjalan kaki naik keatas jalan tani yang mendaki sambil membawa sebilah parang yang terdakwa bawa memang sebelumnya dari rumah, setelah berjalan sekitar 60 (enam puluh) meter terdakwa berhenti berjalan karena pada saat itu terdakwa memperkirakan TACUMA masih berada dirumahnya, sehingga terdakwapun menyimpan parang yang terdakwa bawa tersebut dengan cara menyandarkannya pada sebatang pohon pisang kemudian berjalan turun kembali dengan maksud mau memanggil TACUMA dirumahnya (tetapi bukan lagi jalan tani yang terdakwa lewati sebelumnya melainkan jalan kompas atau jalan kebun yang tembus ke rumah TACUMA) setelah sampai



di belakang rumah milik TACUMA terdakwaupun melihat MAMA AWAL (istri dari TACUMA) sementara memasak dan juga melihat TACUMA sementara memakai topi kemudian mengikatkan parang lengkap dengan sarungnya kepinggangnya didalam dapur, setelah itu terdakwa yang sementara duduk disebelah balai-balai yang berada di belakang rumah berkata kepada MAMA AWAL "NATAMA'A INGKAI SIOLA MAPPATTO" (kami mau masuk kedalam kebun memasang patok) namun MAMA AWAL tidak menjawab apa-apa setelah itu TACUMA pun keluar dari dapur rumahnya sedangkan MAMA AWAL kembali masuk kedalam dapur, sebelum terdakwa TACUMA berjalan naik/masuk kekebun TACUMA sempat bertanya kepada terdakwa "UMBA PISOMU ?" (mana parangmu) terdakwa jawab "DI BAO DITTE KUALAI" (diatas situ kusimpan), selanjutnya terdakwa dan TACUMA pun berjalan kaki naik/masuk kedalam kebun di mana pada saat itu terdakwa yang berada di depan sedangkan TACUMA berjalan di belakang terdakwa, Setelah sampai ditempat terdakwa menyimpan parang, terdakwa pun mengambil kembali parang tersebut kemudian TACUMA berkata pada terdakwa " NIOLA DINNE E APA KADAMPING IA" (lewat disini ki karena lebih dekat) dimana jalan yang ditunjuk oleh TACUMA merupakan jalan kebun dan bukan lagi jalan tani dengan maksud supaya lebih dekat menuju kebatas kebun yang mau di patok, selanjutnya TACUMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi yang berjalan di depan dan terdakwa berjalan dibelakangnya (karena TACUMA lebih paham jalan kebun yang akan dilewati karena terdakwa biasanya lewat jalan tani jika pergi kekebun), setelah sekitar 150 (seratus lima puluh) meter berjalan kaki dari tempat terdakwa menyimpan parang kemudian mengambilnya kembali lagi, terdakwa pun berkata kepada TACUMA sambil berjalan kaki “KIRA-KIRA U'DE KASI MALA NIPENGARUHI PAK WARKA BARANG MALA'A NABEANG KASI ITTE LOKA SAMBARRIS” (kira-kira tidak bisakah kita pengaruhi pak warka supaya nakasi ka itu pisang yang satu baris), TACUMA menjawab “AIH U'DE KITTU MALAYYA APA TAKKALA IYA DOTTE JAO PATTO” (sudah tidak bisa karena sudah terlanjur itumi patoknya) mendengar hal tersebut terdakwa berkata lagi kepada TACUMA “U'DE BARANG MALA KASI'NA NABEIYA ITTE” (tidak, siapa tau bisaka nakasi itu kasian) mendengar perkataan terdakwa tersebut TACUMA mulai menjawab perkataan terdakwa dengan nada yang agak keras (tetap sambil berjalan kaki) “U'DE ITTU MALA TAKKALA IYADO ITTE PATTO, DA'AKO PABALI-BALI” (tidak bisa karena sudah terlanjur mi itu patoknya kamu jangan keras kepala), terdakwa berkata lagi “U'DE PAMANG, APA ITTE WAKTU INGKITAKI DIBAO MANGUKKUR” (tidak om, karena kemarin kitaji yang diatas yang ikut mengukur) setelah itu TACUMA marah kepada terdakwa sambil berkata “TAI GARONA INNE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAKEKE" (tai garona ini anak) sambil membalikkan badannya kebelakang (memutar kekiri) yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi terdakwa berdiri (karena kaget sehingga terdakwa menghentikan langkahku) selanjutnya TACUMA pun langsung mencabut/menghunuskan parang yang dibawahnya dari sarungnya kemudian mengarahkan/mengayunkan parang tersebut kepada terdakwa melihat hal tersebut terdakwa pun dengan spontan/reflex melompat kekiri sehingga terdakwa terhindar dari arah parang yang diayunkan oleh TACUMA tersebut malah yang mengakibatkan kaki TACUMA terpeleset (hampir terbaring tetapi masih ada kedua tangannya yang menopang kekanan) tapi tangan kanannya terdakwa lihat masih memegang parang sehingga terdakwa masih merasa takut jika TACUMA akan berdiri kembali dan mau memarangi terdakwa, melihat posisi TACUMA seperti itu terdakwa pun dengan spontan memindahkan pegangan parang dari tangan kiri ke tangan kanan terdakwa (karena sebelumnya parang yang terdakwa bawa tersebut selama berjalan kaki dipegang oleh tangan kiri terdakwa) kemudian langsung memarahi TACUMA yang dalam posisi hampir terbaring tetapi masih ada kedua tangannya yang menopang ke tanah (akibat karena terpeleset) sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa melihat TACUMA masih sempat berdiri kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat parangnya dan karena takut terdakwa pun langsung lari sekencang-kencangnya meninggalkan TACUMA menuju sepeda motor yang terdakwa parker selanjutnya terdakwa pun mengendarai sepeda motor tersebut kerumah persinggahan/peristirahatan terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari tempat terdakwa memarkir motor, setelah itu terdakwa memarkir sepeda motor milik terdakwa tersebut diluar kemudian terdakwa masuk kedalam rumah menyimpan parang yang telah terdakwa gunakan memarangi TACUMA, mengumpulkan baju dan berlari kebelakang rumah dengan maksud untuk menghindari dan mengamankan diri namun BAPAK DEDI yang merupakan tetangga terdakwa sempat berteriak kepada terdakwa "APAKI " (kenapa) mendengar hal tersebut terdakwa sempat terhenti berlari dari belakang kepada BAPAK DEDI "KUBATTA TACUMA" (sudah kuparangi TACUMA), selanjutnya terdakwa pun pergi kepinggir sungai dan menyembrang kesungai dengan cara berenang untuk bersembunyi dan mengamankan diri karena saya khawatir TACUMA berserta keluarganya mengejar terdakwa (pada saat itu terdakwa belum mengetahui jika TACUMA mengalami luka parah apalagi meninggal dunia), setelah dua hari bersembunyi baru terdakwa mengetahui dan mendengar informasi jika ternyata TACUMA telah meninggal dunia akibat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaranngan yang terdakwa lakukan dan akhirnya terdakwa pun berinisiatif sendiri untuk menyerahkan diri ke Polsek Budong-budong ;

- Adapun cara Terdakwa melakukan Pamarangan terhadap TACUMA yang mengakibatkan TACUMA meninggal Dunia yakni dengan cara memarangnya dari arah samping kanan sebanyak 1 kali dan mengenai bagian samping kanan belakang kepalanya dan parang yang digunakan adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban TACUMA meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Nomor :047/09/I/2014/PKM-BN tertanggal 16 Januari 2014 yang ditandatangani oleh dr.MUSDALIFAH THAHIR dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

1. Jenasah adalah seorang laki-laki lebih berumur lima puluh empat tahun ;
2. Pada pemeriksaan luar jenasah didapatkan :
 - a) Ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan menembus tulang dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar tiga centimeter dan dalam dua centimeter ;
 - b) Ditemukan luka potong pada telinga sebelah kanan dengan panjang kurang lebih dua centimeter dengan ujung telinga terpotong ;
3. Korban diduga meninggal akibat perdarahan hebat di kepala ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. waktu kematian diperkirakan antara pukul kosong delapan titik kosong-kosong sampai pukul kosong Sembilan titik tiga puluh waktu Indonesia tengah pada hari sabtu tanggal kosong empat bulan Januari tahun dua ribu empat belas ;

Demikianlah visum et repertum jenazah ini disusun dengan mengingat sumpah di waktu menerima jabatan.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HALIATI BINTI ABD.HAMID ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP Polisi adalah benar ;
- Bahwa adapun pelaku yang telah melakukan Penganiayaan terhadap Lel.TACUMA sehingga menyebabkan Lel.TACUMA meninggal Dunia yakni terdakwa ;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 Wita di Dusun Karondang Desa Babana Kec.Budong-budong Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju Tengah tepatnya di Jalan tani atau jalan kebun yang berada dibelakang rumah saksi ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Lel.TACUMA yang mengakibatkan Lel.TACUMA Meninggal Dunia yakni sesaat setelah kejadian pada saat saksi berada dibelakang rumah memasak air minum, tiba-tiba dari arah belakang rumah saksi tepatnya disebuah kebun pisang yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari posisi saksi memasak air, suami saksi (Lel.TACUMA) berteriak memanggil saksi dengan menggunakan bahasa Mamuju dengan kalimat "MAMA AWAL NABATTA`A KACO (MAMA AWAL NAPARANGIKA KACO)` mengetahui hal tersebut Saksipun dengan spontan memanggil anak saksi yang bernama Lel.AWAL dengan Perm.TIKA yang berada didalam rumah untuk mengambil bapaknya (Lel.TACUMA) tetapi pada saat itu Lel.AWAL hanya pergi mencari terdakwa disekitar depan rumah sehingga hanya saksi dan Perm.TIKA yang pergi mengangkat Lel.TACUMA dari tempat atau posisinya berteriak kebelakang rumah selanjutnya saksi dan Perm.TIKA mengangkatnya lagi keteras depan rumah sehingga pada saat itu baru saksi melihat betul jika Lel.TACUMA telah bersimbah darah karena mengalami luka bacok atau luka pada bagian kanan belakang dari kepalanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Lel.TACUMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan Lel.TACUMA meninggal Dunia karena saksi tidak melihatnya langsung, tetapi menurut saksi terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Lel.TACUMA dengan cara memarangi bagian kanan atau bagian belakang kepalanya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa memarangi Lel.TACUMA pada saat itu ;
- Bahwa adapun awal kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul. 07.30 Wita saat saksi sementara memasak air minum dibelakang rumah, tiba-tiba Lel.TACUMA menghampiri saksi dan tidak lama kemudian datang juga terdakwa berjalan dari arah samping kanan rumah dan berkata kepada saksi dengan menggunakan bahasa Mamuju "KUPEROA JOLO TAMA PAMANGKU MAPATTO" (Kupanggil dulu pamanku/ Lel.TACUMA untuk masuk kekebun memasang Patok) saya jawab "MANGGAPA AMPE PAMANMU MUSUDU MAMPATTO (kenapa Pamanmu yang kamu suruh pasang patok) terdakwa Berkata lagi 'PUNNA SU`BE BAPAK LANGSUNG NAKITA PATTOKU, PUNNA MADONDONG MELO`A DAIK DITOPOYO (kalau datang bapak (maksudnya Lel.WARKAH sebagai yang punya kebun) langsung saja dilihat karena jika besok saksi bermaksud mau ke Topoyo, setelah itu saksi masuk kedalam dapur dan pada saat saksi berada didalam dapur saksi masih sempat mendengar Lel.TACUMA bertanya kepada terdakwa yang masih berada diluar rumah/dapur "UMBAKIPISOMU LEA (mana kamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parangmu?) terdakwa jawab “DIBAO DO PANG” (diatasmi paman / maksudnya diatas kebun yang berbukit), setelah itu saksi keluar lagi untuk memasak air sedangkan Lel.TACUMA dan terdakwa sudah tidak berada lagi dibelakang rumah karena sudah berjalan masuk/naik kekebun, berselang waktu 15 (lima belas menit) kemudian tiba-tiba dari arah belakang rumah saksi tepatnya disebuah kebun pisang Lel.TACUMA berteriak memanggil saksi dengan menggunakan bahasa Mamuju dengan Kalimat “MAMA AWAL NABATTA`A KACO) mengetahui hal tersebut Saksipun dengan Spontan memanggil anak saksi yang bernama Lel.AWAL dengan Perm.TIKA yang berad dalam rumah untuk mengambil bapaknya (Lel.TACUMA) tetapi pada saat itu Lel.AWAL hanya pergi mencari terdakwa disekitar depan rumah sehingga hanya saksi dan Per,TIKA saja yang pergi mengangkatnya lagi keteras depan rumah sehingga pada saat itu baru saksi melihat betul jika Lel.TACUMA telah bersimbah darah karena mengalami luka bacok atau luka diparangi pada bagian kanan belakang dari kepalanya, setelah itu ada salah seorang tetangga saksi yang sudah dalam keadaan Kritis/ sekarat diangkat keatas mobil oleh beberapa orang Masyarakat yang mendatangi rumah saksi (setelah mengetahui Kejadian yang dimaksud) Lel.TACUMA dibawa ke Puskesmas babana untuk mendapatkan Tindakan Medis sedangkan saksi hanya dirumah saja membersihkan darah milik Lel.TACUMA yang banyak tercecer dilantai teras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah berselang waktu beberapa menit kemudian saksi pun mendengar berita jika Lel.TACUMA telah meninggal dunia selanjutnya Mayatnya dibawa kembali kerumah ;

- Bahwa saksi lihat membawa parang pada saat itu sebelum masuk kedalam kebun hanya Lel.TACUMA saja, sedangkan terdakwa tidak membawa parang ;
- Bahwa Lel.TACUMA dan terdakwa tidak pernah mempunyai masalah sebelumnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa motif atau apa penyebabnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Lel.TACUMA yang mengakibatkan Lel.TACUMA meninggal Dunia ;
- Bahwa terdakwa memanggil Lel.TACUMA untuk pergi memasang patok dikebun padahal setahu saksi lokasi yang mau dipatok tersebut bukan milik Lel.TACUMA melainkan milik Lel.WARKAH, dimana pada hari itu Lel.WARKAH sementara berada di Mamuju ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi AWAL RAHMAT BIN TACUMA

- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 Wita di Dusun Karondang Desa Babana Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Lel.TACUMA yang mengakibatkan Lel.TACUMA meninggal Dunia karena pada saat saksi sementara berada di dalam rumah sambil main laptop tiba-tiba saksi mendengar Ibu Kandung saksi yang bernama Per.HALIATI berteriak memanggil saksi dengan kalimat "AWAL..... BERKELAH DIBELAKANG BAPAKMU SAMA KACO" mendengar hal tersebut saksipun kaget dan langsung lari kebelakang rumah selanjutnya berlari lagi kearah belakang dikebun pisang dengan maksud mau mencari terdakwa tetapi saksi tidak berhasil melihat menemui terdakwa karena sudah melarikan diri, dan tidak lama kemudian Lel.TACUMApun akhirnya meninggal Dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Lel.TACUMA yang mengakibatkan Lel.TACUMA meninggal Dunia karena saksi tidak melihatnya langsung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa memarangi Lel.TACUMA pada saat itu ;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat terdakwa datang kerumah saksi kemudian berbicara dengan Ibu Kandung saksi (Perm.HALIATI) dibelakang rumah ;
- Bahwa menurut saksi, Lel.TACUMA dan terdakwa tidak pernah mempunyai masalah sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa motif atau apa penyebabnya sehingga terdakwa melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap Lel.TACUMA yang mengakibatkan Lel.TACUMA Meninggal Dunia ;

- Bahwa benar saksi sudah kenal sebelumnya dengan Lel.KACO tetapi saksi tidak mempunyai hubungan kerja melainkan hanya hubungan keluarga saja dengan bapak saksi/Lel.TACUMA namun sudah merupakan keluarga jauh ;
- Bahwa saksi hanya mengenali topi dan sepeda motor tersebut dimana topi yang dimaksud merupakan topi milik Bapak saksi (Lel.TACUMA) yang dipakainya pada saat diparangi oleh terdakwa dan sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik terdakwa yang dikendarainya pada saat datang kerumah memanggil Lel.TACUMA sedangkan mengenai sebilah parang tersebut saksi tidak mengenalinya ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi BAHARUDDIN alias BAPAK DEDI BIN UDDIN

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Lel.TACUMA yang mengakibatkan Lel.TACUMA meninggal Dunia yakni perlu saksi jelaskan bahwa saksi bertetangga rumah dengan terdakwa sehingga pada saat saksi berada didalam rumah menonton televisi saksi mendengar suara sepeda motor milik terdakwa berhenti didepan rumah selanjutnya mendengar terdakwa berkata kepada Lel.UDIN (anak saya) “ALA MOTOR” (ambil motorku) mendengar hal tersebut saksi pun keluar dari rumah dan bertanya kepada terdakwa “APAKI?” (ada apa?) namun pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung berlari ke arah belakang rumah sambil menjawab pertanyaan saksi dengan kalimat "KUBATTA TACUMA" (sudah saya parangi LeL.TACUMA) setelah itu saksi melihat terdakwa melanjutkan larinya ke arah belakang rumah, dan nanti sekitar pukul 11.00 Wita baru saksi mendengar Informasi dari Masyarakat jika ternyata LeL.TACUMA telah meninggal Dunia akibat diparangi oleh terdakwa ;

- Bahwa menurut yang saksi dengar, selain terdakwa tidak ada orang lain lagi yang ikut melakukan penganiayaan terhadap LeL.TACUMA yang mengakibatkan LeL.TACUMA Meninggal Dunia;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi WARKAH BIN AKKAS

- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 Wita di Dsn Karondang Desa Babana Kec.Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap LeL.TACUMA yakni pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 09.00 Wita saat saksi berada di Mamuju tiba-tiba saksi ditelfon oleh Istri LeL.TACUMA yang biasa saksi panggil Perm.MAMA AWAL dan mengatakan bahwa LeL.TACUMA telah diparangi oleh terdakwa mendengar hal tersebut saksi pun langsung berangkat dari Mamuju menuju kerumah Perm.MAMA AWAL dengan mengendarai sepeda motor, dan nanti saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di rumah korban baru mengetahui jika ternyata Lel.TACUMA telah meninggal Dunia ;

- Bahwa saksi dengar, adapun alat yang digunakan Lel.KACO melakukan penganiayaan terhadap Lel.TACUMA yakni dengan menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa terdakwa meminta lokasi saksi sebanyak 3 (tiga) meter karena pisang yang telah ditanamnya diatas lokasi saksi sudah berbuah namun saksi hanya berkata kepada terdakwa "NANTI HARI SENIN, SAYA KEMBALI DARI MAMUJU BARU KAMU BANTU SAYA MA`SEMBA" (MEMBERSIHKAN KEBUN) ;
- Bahwa adapun maksud saksi apabila terdakwa telah membantu saksi membersihkan kebun, baru saksi mau memberinya lokasi yang 3 (tiga) meter atau sebaris pohon pisang yang sudah berbuah tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangan di persidangan, dimana terdapat saksi **ABD. WARIS BIN RAHMAN** yang meskipun telah dipanggil dengan patut namun tidak menghadap di persidangan, dan karena saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pemeriksaan tingkat penyidikan (**Pasal 162 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**), maka atas persetujuan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum maka keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

5. Saksi ABD. WARIS BIN RAHMAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadiannya pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2014 namun saksi tidak terlalu mengetahui Jam kejadiannya tetapi saksi dengar terjadi sekitar pukul 08.00 Wita di Dsn Karondang Desa Babana Kec.Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya didalam kebun pisang ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui Kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Lel.TACUMA yang mengakibatkan Lel.TACUMA meninggal dunia yakni kebetulan saksi bertetangga rumah dengan Lel.TACUMA tanpa ada rumah yang mengantarai, pada saat saksi sementara mengayung cucu saksi didalam rumah tiba-tiba saksi mendengar Perm.MAMA AWAL (istri dari Lel.TACUMA) berteriak meminta tolong, mendengar hal tersebut karena saksi merasa penasaran apa yang telah terjadi sehingga saksipun langsung berlari menuju kerumah Lel.TACUMA, dan pada saat itulah saksi melihat Lel.TACUMA sudah bersimbah darah sambil dipapah atau diangkat oleh Perm.MAMA AWAL dan seseorang lagi yang tidak terlalu saksi perhatikan selanjutnya Lel.TACUMA direbahkan diteras depan rumahnya, mengetahui jika Lel.TACUMA mengalami luka parah saksipun langsung dibonceng oleh seseorang dengan maksud mau pergi mencari mobil untuk bisa membawa Lel.TACUMA secepatnya ke Puskesmas Babana untuk mendapatkan perawatan medis tetapi ternyata sudah ada yang duluan memanggil mobil yakni mobil milik Lel.BAPAK RIMA yang dikemudikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lel.MASDAR dan saksi pun kembali lagi kerumah Lel.TACUMA, setelah itu Lel.TACUMA pun yang sudah dalam keadaan kritis diangkat keatas mobil pick up oleh anaknya (Lel.AWAL) dibantu oleh beberapa orang Tetangga yang lain, setelah itu Lel.TACUMA berangkat ke Puskesmas Perm.MAMA AWAL pun memberitahukan kepada saksi jika pelaku yang memarangi Lel.TACUMA adalah terdakwa ;

- Bahwa sekitar satu jam kemudian Lel.TACUMA pun dibawa kembali kerumahnya karena sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Lel.TACUMA yang mengakibatkan Lel.TACUMA meninggal dunia ;
- Bahwa menurut yang saksi dengar, adapun alat yang digunakan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Lel.TACUMA yakni dengan menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa benar menurut saksi, Lel.TACUMA dan terdakwa tidak pernah mempunyai masalah sebelumnya ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan saksi yang meringankan atas ABDUL HALIM memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui masalahterdakwa adalah masalah penganiayaan ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan dan saksi hanya mendengar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah datang di rumah ipar saksi untuk melakukan perdamaian dan menemui istri dan anak korban tetapi mereka tidak menerima perdamaianya ;-

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 08.00 Wita di Dsn Karondang Desa Babana Kec.Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya didalam kebun pisang milik Lel.TACUMA sendiri ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Lel.TACUMA yang mengakibatkan Lel.TACUMA meninggal dunia yakni dengan cara memarangnya dari arah samping kanan sebanyak satu kali dan mengenai bagian samping kanan belakang kepalanya ;
- Bahwa adapun pemilik dari sebilah parang yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya Lel.TACUMA pada saat itu yakni merupakan parang milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa satu kali saja Terdakwa memarangi Lel.TACUMA ;
- Bahwa selain dengan menggunakan sebilah parang, tidak ada alat lain lagi yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Lel.TACUMA meinggal terhadap diri Lel.TACUMA yang mengakibatkan Lel.TACUMA meinggal dunia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa sendiri, tidak ada orang lain lagi yang ikut melakukan penganiayaan terhadap diri Lel.TACUMA pada saat itu;
- Bahwa adapun awal Kejadiannya yakni pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 07.20 Wita Terdakwa pergo kerumahnya Lel.HATTA yang biasa dipanggil Lel.BAPAK RIMA dengan mengendarai Sepeda Motor milik Terdakwa untuk mengambil uang hasil Penjualan Pisang (sambil membawa sebilah parang karena rencananya Terdakwa mau lanjut masuk kekebun Terdakwa) dan secara kebetulan ternyata Lel.TACUMA juga berada di rumah milik Lel. BAPAK RIMA pada saat itu, selanjutnya Lel.TACUMA berkata kepada Terdakwa dengan menggunakan Bahasa Mamuju “UMBATENTE, SAU TAU NIPATTO ?” (Bagaimana pergiki memasang Patok/maksudnya Patok kebun) saya jawab “MACCOA TAKKALA NA SAUA’ INNE” (bagus itu karena mau terlanjur mau kekebun ini) dan akhirnya kami pun sepakat untuk sama-sama mau naik kekebun memasang Patok, setelah itu Lel.TACUMA duluan pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa sebuah tabung gas 3 Kg yang baru dibelinya dari Toko milik Lel.BAPAK RIMA dan Terdakwa pun menyusul kebelakangnya karena kebun yang mau Terdakwa datang tersebut searah dengan rumah Lel.TACUMA, setelah sampai di Jalan Tani (sebelum rumah Lel.TACUMA) Terdakwa pun memarkir sepeda Motor Terdakwa di pinggir Jalan karena sepeda Motor Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa mendaki naik Kejalan Tani karena jalan becek/licin (hujan baru reda),kemudian Terdakwa berjalan naik keatas Jalan Tani yang mendaki sambil membawa sebilah parang yang Terdakwa bawa memang sebelumnya dari rumah setelah berjalan sekitar 60 (enam puluh) meter Terdakwa berhenti berjalan karena pada saat itu Terdakwa memperkirakan Lel.TACUMA masih berada dirumahnya, sehingga Terdakwa pun menyimpan Parang yang Terdakwa bawa tersebut dengan cara menyadarkan pada sebatang pohon pisang kemudian berjalan turun kembali dengan maksud mau memanggil Lel.TACUMA dirumahnya (tetapi bukan lagi Jalan Tani yang Terdakwa lewati sebelumnya melainkan Jalan Kompas atau Jalan kebun yang tembus kerumahLel.TACUMA) setelah sampai dibelakang rumah milik Lel.TACUMA Terdakwa pun melihat Perm. MAMA AWAL (Istri dari Lel.TACUMA) sementara memasak dan juga melihat Lel.TACUMA sementara memakai Topi kemudian mengikatkan parang lengkap dengan sarungnya kepinggangnya didalam dapur, setelah itu Terdakwa yang sementara duduk disebuah balai-balai yang berada dibelakang rumah berkata Perm. MAMA AWAL "NATAMA`A INGKAI SIOLA MAPPATTO" (kami mau masuk kedalam kebun memasang patok) namun Perm. MAMA AWAL tidak menjawab apa-apa, setelah itu Lel.TACUMA pun keluar dari dapur rumahnya sedangkan Perm.MAMA AWAL kembali masuk kedalam dapur, sebelum Terdakwa dan Lel.TACUMA berjalan naik/masuk kekebun Lel.TACUMA sempat bertanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa "UMBA PISOMU ?" (mana parangmu) Terdakwa jawab "DIBAO DITTE KUALAI" (diatas situ kusimpan), selanjutnya Terdakwa dan Lel.TACUMA pun berjalan kaki naik/masuk kedalam kebun dimana pada saat itu Terdakwa yang berada didepan sedangkan Lel.TACUMA berjalan dibelakang Terdakwa, setelah sampai ditempat Terdakwa menyimpan parang, Terdakwa pun mengambil kembali parang tersebut kemudian Lel.TACUMA berkata kepada Terdakwa "NIOLA DINNE E APA KADAMPING IA" (lewat disini karena lebih dekat) dimana Jalan yang ditunjuk oleh Lel.TACUMA merupakan Jalan kebun dan bukan lagi Jalan Tani dengan maksud supaya lebih dekat menuju kebatas kebun yang mau di patok, selanjutnya Lel.TACUMA lagi yang berjalan didepan dan Terdakwa berjalan dibelakangnya (karena Lel.TACUMA lebih paham Jalan kebun yang akan dilewati karena Terdakwa biasanya lewat Jalan Tani jika pergi Kekebun), setelah sekitar 150 (seratus lima puluh) meter berjalan kaki dari tempat Terdakwa menyimpan parang kemudian mengambilnya lagi, Terdakwa pun berkata kepada Lel.TACUMA sambil berjalan kaki "KIRA-KIRA U`DE KASI MALA NIPENGARUHI PAK WARKA BARANG MALA`A NABEANG KASI ITTE LOKA SAMBARRIS" (kira-kira tidak bisakah kita pengaruhi Lel. PAK WARKAH supaya nakasika itu pisang yang satu baris) Lel.TACUMA menjawab "AIH... U`DE KITTU MALAYYA APA TAKKALA IYA DOTTE JAO PATTO" (sudah tidak bisa karena sudah terlanjur itumi patoknya) mendengar hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata lagi kepada Lel.TACUMA "U`DE, BARANG MALA KASI`NA NABEIYA ITTE (tidak , siapa tau bisaka nakasi itu kasian) mendengar parkataan Terdakwa tersebut Lel.TACUMA mulai menjawab perkataan Terdakwa dengan Nada yang agak keras (tetap sambil berjalan kaki) "U`DE ITTU MALA TAKKALA IYADO ITTE PATTO, DA`AKO PABALI-BALI" (tidak bisa karena sudah terlanjur itumi patoknya, kamu jangan keras kepala), Terdakwa berkata lagi "U`DE PAMANG, APA ITTE WAKTU INGGITAKI DIBAO MANGUKUR" (tidak om, karena kemarin kitaji diatas yang ikut mengukur) setelah itu Lel.TACUMA marah kepada Terdakwa sambil berkata "TAI GARONA INNE NAKEKE" (tai garonya ini anak) sambil membalikkan badannya kebelakang (memutar Kekiri) sehingga berhadapan dengan Terdakwa (yang sebelumnya berada dibelakangnya) yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Posisi Terdakwa berdiri (karena kaget sehingga Terdakwa Menghentikan langkahnya) selanjutnya Lel.TACUMApun langsung mencabut/menghunuskan parang yang dibawahnya dari sarungnya kemudian mengarahkan atau mengayunkan parang tersebut kepada Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwapun dengan spontan/reflex melompat ke kiri sehingga Terdakwa terhindar dari arah parang yang diayunkan oleh Lel.TACUMA terpeleset (hamper terbaring tetapi masih ada kedua tangannya yang menopang ke tanah) tapi tangan kanannya Terdakwa lihat masih memegang parang sehingga Terdakwa masih merasa takut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Lel.TACUMA akan berdiri kembali dan mau memarangi Terdakwa, melihat posisi Lel.TACUMA seperti itu Terdakwapun dengan spontan memindahkan pegangan parang dari tangan kiri ketangan kanan Terdakwa (karena sebelumnya parang yang Terdakwa bawa tersebut selama berjalan kaki dipegang oleh tangan kiri Terdakwa) kemudian langsung memarangi Lel.TACUMA yang dalam posisi hampir terbaring tetapi masih ada kedua tangannya yang menopang ketanah (akibat karena terpeleset) sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa melihat Lel.TACUMA masih sempat berdiri kemudian mengangkat parangnya dan karena takut Terdakwapun langsung lari sekencang-kencangnya meninggalkan Lel.TACUMA menuju Kesepeda Motor yang Terdakwa parkir, selanjutnya Terdakwapun mengendarai Sepeda Motor tersebut kerumah persinggahan/peristirahatan Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) kilo meter dari tempat Terdakwa memarkir Motor, setelah itu Terdakwa memarkir Sepeda Motor milik Terdakwa tersebut diluar kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah menyimpan parang yang telah Terdakwa gunakan memarangi Lel.TACUMA, mengumpulkan baju dan berlari kebelakang rumah dengan maksud untuk menghindari dan mengamankan diri namun Lel.BAPAK DEDI yang merupakan tetangga Terdakwa sempat berteriak kepada Terdakwa "APAKI?" (kenapa) mendengar hal tersebut Terdakwa sempat berhenti berlari dan berkata kepada Lel.BAPAK DEDI "KU BATTU TACUMA"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sudah kuparangi TACUMA), selanjutnya Terdakwapun pergi kepinggir sungai dan menyeberang kesungai dengan cara berenang untuk bersembunyi dan mengamankan diri karena Terdakwa Khawatir Lel.TACUMA beserta keluarganya mengejar Terdakwa (pada saat itu Terdakwa belum mengetahui jika Lel.TACUMA mengalami luka parah apalagi meninggal dunia), setelah dua hari bersembunyi baru Terdakwa mengetahui dan mendengar Informasi jika Ternyata Lel.TACUMA telah meninggal Dunia akibat dari Penganiayaan yang Terdakwa lakukan dan akhirnya Terdakwapun berinisiatif sendiri untuk menyerahkan diri ke Polsek Budong-budong ;

- Bahwa tidak ada orang yang melihat ataupun mendengar pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Lel.TACUMA yang mengakibatkan Lel.TACUMA meninggal dunia karena kejadiannya didalam kebun pisang ;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah sebelumnya dengan Lel.TACUMA ;
- Bahwa adapun Motif atau penyebabnya sehingga Terdakwa memarangi Lel.TACUMA yang mengakibatkan Lel.TACUMA meninggal dunia yakni sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai niat sedikitpun untuk mau memarangi Lel.TACUMA tetapi karena Lel.TACUMA yang duluan mau memarangi Terdakwa namun Terdakwa sempat menghindari, maka dengan spontan Terdakwapun langsung membela diri dengan cara membalas memaranginya sebanyak satu kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pertengahan Bulan Juli Tahun 2012 Terdakwa mulai menggarap kembali lokasi milik orang tua Terdakwa dengan cara menanamnya pisang namun pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui betul batas kebun antara kebun Terdakwa dengan kebun milik Lk.WARKAH yang juga sudah lama tidak digarap (sudah menjadi hutan) karena tidak ada batas/patok yang jelas, seiring berjalannya waktu yakni pada hari Jumat Tanggal 03 Januari 2014 sekitar pukul 09.30 Wita saat Terdakwa berada di kebun tiba-tiba Terdakwa melihat Lel.WARKAH dan Lel.TACUMA juga berada di jalan tani/batas kebun juga dengan maksud mau mengetahui batas kebun selanjutnya Lel.TACUMA memberitahukan kepada Terdakwa jika Terdakwa telah melewati batas menanam pohon pisang sebanyak 3 (tiga) baris (dua baris pisang muda dan satu baris pisang yang sudah berbuah) mengetahui hal tersebut Terdakwa pun berulang-ulang kali meminta kepada Lel.WARKAH dan Lel.TACUMA pada saat itu agar Terdakwa tetap diberikan satubaris pisang saja yang sudah berbuah sebagai batas dan merelakan jika Lel.WARKAH tetap mau mengambil dua baris pisang muda yang sudah Terdakwa tanam(yang berbatasan langsung dengan lokasi milik Lel.WARKAH), Tetapi karena tidak ada kejelasan dari Lel.WARKAH maupun Lel.TACUMA pada saat itu sehingga Terdakwa pun pasrah jika Lel.WARKAH tetap bersih keras mau mengambil tanah serta tiga baris pohon yang sudah Terdakwa tanam kemudian Terdakwa pun pulang kerumah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada esok harinya yakni hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sesaat sebelum kejadian, saat Terdakwa berjalan masuk kedalam kebun bersama dengan Lel.TACUMA dengan maksud mau memasang patok, Terdakwa tetap meminta tanah (satu baris pohon pisang yang sudah berbuah tersebut kepada Lel.TACUMA karena kebetulan Lel.WARKAH berangkat ke Mamuju namun Lel.TACUMA menjadi marah dan malah mau memarangi Terdakwa sehingga Terjadilah Kejadian yang Dimaksud ;

- Bahwa benar pertama karena Lel.TACUMA yang merasa lebih mengetahui batas kebun tersebut berhubung karena Lel.WARKAH barusan lagi datang dan melihat lokasinya setelah bertahun-tahun tidak pernah digarap dan sudah menjadi hutan, kedua karena siapa tahu Lel.TACUMA bisa mempengaruhi Lel.WARKAH agar Lel.WARKAH bisa memberikan tanah yang telah Terdakwa tanami satu baris pohon pisang bahkan sudah berbuah tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal sebelumnya dengan Lel.TACUMA tetapi Terdakwa tidak mempunyai hubungan kerja namun punya hubungan keluarga tetapi itupun sudah keluarga jauh.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam nomor Polisi DC 4239 PA ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam yang sudah pudar warnanya ;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) Cm ;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor : 26/Pen.Pid/2014/PN.Mu tertanggal 21 Januari 2014 dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan pula Penuntut Umum telah membaca Visium et repertum No. 047/09/I/2014PKM-BN, Tanggal 16 Januari 2014 yang di tanda tangani dan di periksa oleh dr.MUSDALIFA THAHIR. Dengan hasil pemeriksaan atas nama TACUMA, jenis kelamin laki-laki, Umur 54 Tahun Agama Islam Pekerjaan Tani dengan Kesimpulan :

1. Zenasah adalah seorang laki-laki lebih berumur lima puluh empat tahun ;
2. Pada pemeriksaan luar jenazah didapatkan :
 - a) Ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan menembus tulang dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar tiga centimeter dan dalam dua centimeter ;
 - b) Ditemukan luka potong pada telinga sebelah kanan dengan panjang kurang lebih dua centimeter dengan ujung telinga terpotong ;
3. Korban diduga meninggal akibat perdarahan hebat di kepala ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. waktu kematian diperkirakan antara pukul kosong delapan titik kosong-kosong sampai pukul kosong Sembilan titik tiga puluh waktu Indonesia tengah pada hari sabtu tanggal kosong empat bulan Januari tahun dua ribu empat belas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas yakni Primair melanggar pasal 338 KUHPidana Subsidair melanggar pasal 351 ayat (3) KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan Dakwaan Subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbang dakwaan Subsidair namun apabilan dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dalam dakwaan Primair melanggar pasal 338 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barangsiapa;
- Dengan Sengaja ;
- Merampas nyawa orang lain ;

Ad 1 unsur Barangsiapa ;

Bahwa Pengertian Barangsiapa merujuk pada pengertian siapa saja atau setiap orang atau setiap pribadi hukum atau setiap subyek hukum, baik dalam pengertian manusia ataupun suatu badan hukum (korporasi), yaitu siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja yang dipandang mampu mengemban hak dan kewajiban dan bertanggung jawab menurut hukum;

Bahwa Terdakwa **RAHMAT alias KACO BIN ABDULLAH** adalah sebagai seorang pribadi manusia yang dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa seseorang yang dihadapkan dipersidangan haruslah sehat jasmani dan rohani, mengandung arti bahwa ia mampu bertanggung jawab secara penuh dalam hukum pidana, dan dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim secara baik sehingga unsur dapat bertanggung jawab dari seorang manusia tidak diragukan lagi. Sehingga Terdakwa **RAHMAT alias KACO BIN ABDULLAH**, dengan identitas sebagaimana tersebut pada awal putusan ini, telah memenuhi pengertian unsur "Barangsiapa", dengan demikian unsur ini terpenuhi ;.

Ad 2 unsur Dengan sengaja ;-----

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809 dicantumkan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang. Sehingga kesengajaan adalah merupakan pelaksanaan kehendak akibat perbuatan harus dikehendaki oleh si pembuat, jadi si pembuat itu sendiri



dapat mengerti tentang akibat yang dapat ditimbulkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. SATOCHID KARTANEGERA mengutarakan seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsapi atau mengerti (Weten) akan akibat perbuatan itu (Laden Marpaung, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Hal : 13) ;

Sedangkan ditinjau dari corak atau bentuknya menurut Prof. VAN HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari OPZET yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut Prof SATOCHID KARTANEGERA, S.H. dalam HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH halaman 304 beroriansi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil sedangkan pada delik materil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS mengartikan Kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka



sudah tentu tidak akan melakukan perbuatan tersebut ;

2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS BEWUSTZIJN). Pada dasarnya kesengajaan ini ada menurut Prof. DR.WIRJONO PROJODIKORO, S.H. dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA halaman 63 apabila si Pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi maka teori kehendak (WILL THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh sipelaku ;

3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS BEWUSTZIJ) menurut Prof. VAN HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan itu timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai Opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa adapun awal Kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekitar pukul 07.20 Wita Terdakwa pergi kerumahnya Lel.HATTA yang biasa dipanggil Lel.BAPAK RIMA dengan mengendarai Sepeda Motor milik Terdakwa untuk mengambil uang hasil Penjualan Pisang (sambil membawa sebilah parang karena rencananya Terdakwa mau lanjut masuk kekebun Terdakwa) dan secara kebetulan ternyata Lel.TACUMA juga berada dirumah milik Lel. BAPAK RIMA pada saat itu, selanjutnya Lel.TACUMA berkata kepada Terdakwa dengan menggunakan Bahasa Mamuju “UMBATENTE, SAU TAU NIPATTO ?” (Bagaimana pergiki memasang Patok/maksudnya Patok kebun) saya jawab “MACCOA TAKKALA NA SAUA’ INNE” (bagus itu karena mau terlanjur mauka kekebun ini) dan akhirnya kami pun sepakat untuk sama-sama mau naik kekebun memasang Patok, setelah itu Lel.TACUMA duluan pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa sebuah tabung gas 3 Kg yang baru dibelinya dari Toko milik Lel.BAPAK RIMA dan Terdakwa pun menyusul kebelakangnya karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun yang mau Terdakwa datangi tersebut searah dengan rumah Lel.TACUMA, setelah sampai di Jalan Tani (sebelum rumah Lel.TACUMA) Terdakwa pun memarkir sepeda Motor Terdakwa di pinggir Jalan karena sepeda Motor Terdakwa tidak bisa mendaki naik Kejalan Tani karena jalan becek/licin (hujan baru reda), kemudian Terdakwa berjalan naik keatas Jalan Tani yang mendaki sambil membawa sebilah parang yang Terdakwa bawa sebelumnya dari rumah setelah berjalan sekitar 60 (enam puluh) meter Terdakwa berhenti berjalan karena pada saat itu Terdakwa memperkirakan Lel.TACUMA masih berada dirumahnya, sehingga Terdakwa pun menyimpan Parang yang Terdakwa bawa tersebut dengan cara menyadarkan pada sebatang pohon pisang kemudian berjalan turun kembali dengan maksud mau memanggil Lel.TACUMA dirumahnya (tetapi bukan lagi Jalan Tani yang Terdakwa lewati sebelumnya melainkan Jalan Kompas atau Jalan kebun yang tembus kerumah Lel.TACUMA) setelah sampai dibelakang rumah milik Lel.TACUMA Terdakwa pun melihat Perm. MAMA AWAL (Istri dari Lel.TACUMA) sementara memasak dan juga melihat Lel.TACUMA sementara memakai Topi kemudian mengikatkan parang lengkap dengan sarungnya kepinggangnya didalam dapur, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa yang sementara duduk disebuah balai-balai yang berada dibelakang rumah berkata Perm. MAMA AWAL "NATAMA`A INGKAI SIOLA MAPPATTO" (kami mau masuk kedalam kebun memasang patok) namun Perm. MAMA AWAL tidak menjawab apa-apa, setelah itu Lel.TACUMA pun keluar dari dapur rumahnya sedangkan Perm.MAMA AWAL kembali masuk kedalam dapur, sebelum Terdakwa dan Lel.TACUMA berjalan naik/masuk kekebun Lel.TACUMA sempat bertanya kepada Terdakwa "UMBA PISOMU ?" (mana parangmu) Terdakwa jawab "DIBAO DITTE KUALAI" (diatas situ kusimpan), selanjutnya Terdakwa dan Lel.TACUMA pun berjalan kaki naik/masuk kedalam kebun dimana pada saat itu Terdakwa yang berada didepan sedangkan Lel.TACUMA berjalan dibelakang Terdakwa, setelah sampai ditempat Terdakwa menyimpan parang, Terdakwa pun mengambil kembali parang tersebut kemudian Lel.TACUMA berkata kepada Terdakwa "NIOLA DINNE E APA KADAMPING IA" (lewat disini karena lebih dekat) dimana Jalan yang ditunjuk oleh Lel.TACUMA merupakan Jalan kebun dan bukan lagi Jalan Tani dengan maksud supaya lebih dekat menuju kebatas kebun yang mau di patok, selanjutnya Lel.TACUMA lagi yang berjalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan dan Terdakwa berjalan dibelakangnya (karena Lel.TACUMA lebih paham Jalan kebun yang akan dilewati karena Terdakwa biasanya lewat Jalan Tani jika pergi Kekebun), setelah sekitar 150 (seratus lima puluh) meter berjalan kaki dari tempat Terdakwa menyimpan parang kemudian mengambilnya lagi, Terdakwa pun berkata kepada Lel.TACUMA sambil berjalan kaki “KIRA-KIRA U`DE KASI MALA NIPENGARUHI PAK WARKA BARANG MALA`A NABEANG KASI ITTE LOKA SAMBARRIS” (kira-kira tidak bisakah kita pengaruhi Lel. PAK WARKAH supaya nakasika itu pisang yang satu baris) Lel.TACUMA menjawab “AIH... U`DE KITTU MALAYYA APA TAKKALA IYA DOTTE JAO PATTO” (sudah tidak bisa karena sudah terlanjur itumi patoknya) mendengar hal tersebut Terdakwa berkata lagi kepada Lel.TACUMA “U`DE, BARANG MALA KASI`NA NABEIYA ITTE (tidak , siapa tau bisaka nakasi itu kasian) mendengar parkataan Terdakwa tersebut Lel.TACUMA mulai menjawab perkataan Terdakwa dengan Nada yang agak keras (tetap sambil berjalan kaki) “U`DE ITTU MALA TAKKALA IYADO ITTE PATTO, DA`AKO PABALI-BALI” (tidak bisa karena sudah terlanjur itumi patoknya, kamu jangan keras kepala), Terdakwa berkata lagi “U`DE PAMANG, APA ITTE WAKTU INKITAKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIBAO MANGUKUR” (tidak om, karena kemarin kitaji diatas yang ikut mengukur) setelah itu Lel.TACUMA marah kepada Terdakwa sambil berkata “TAI GARONA INNE NAKEKE” (tai garonya ini anak) sambil membalikkan badannya kebelakang (memutar Kekiri) sehingga berhadapan dengan Terdakwa (yang sebelumnya berada dibelakangnya) yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari Posisi Terdakwa berdiri (karena kaget sehingga Terdakwa Menghentikan langkahnya) selanjutnya Lel.TACUMApun langsung mencabut/menghunuskan parang yang dibawanya dari sarungnya kemudian mengarahkan atau mengayunkan parang tersebut kepada Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwapun dengan spontan/reflex melompat ke kiri sehingga Terdakwa terhindar dari arah parang yang diayunkan oleh Lel.TACUMA terpeleset (hamper terbaring tetapi masih ada kedua tangannya yang menopang ke tanah) tapi tangan kanannya Terdakwa lihat masih memegang parang ;

- Bahwa melihat posisi Lel.TACUMA seperti itu Terdakwapun dengan spontan memindahkan pegangan parang dari tangan kiri ketangan kanan Terdakwa kemudian langsung memarangi Lel.TACUMA yang dalam posisi hampir terbaring



tetapi masih ada kedua tangannya yang menopang ketanah (akibat karena terpeleset) sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa melihat Lel.TACUMA masih sempat berdiri kemudian mengangkat parangnya dan karena takut Terdakwapun langsung lari sekencangkencangnya meninggalkan Lel.TACUMA menuju Kesepeda Motor yang Terdakwa parkir, selanjutnya Terdakwapun mengendarai Sepeda Motor tersebut kerumah persinggahan/peristirahatan Terdakwa yang berjarak sekitar 1 (satu) kilo meter dari tempat Terdakwa memarkir Motor, setelah sampai Terdakwa memarkir Sepeda Motor milik Terdakwa tersebut diluar kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah menyimpan parang yang telah Terdakwa gunakan memarangi Lel.TACUMA, mengumpulkan baju dan berlari kebelakang rumah dengan maksud untuk menghindar dan mengamankan diri namun Lel.BAPAK DEDI yang merupakan tetangga Terdakwa sempat berteriak kepada Terdakwa "APAKI?" (kenapa) mendengar hal tersebut Terdakwa sempat berhenti berlari dan berkata kepada Lel.BAPAK DEDI "KU BATTA TACUMA" (sudah kuparangi TACUMA), selanjutnya Terdakwapun pergi kepinggir sungai dan menyeberang kesungai dengan cara berenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersembunyi dan mengamankan diri karena Terdakwa Khawatir Lel.TACUMA beserta keluarganya mengejar Terdakwa (pada saat itu Terdakwa belum mengetahui jika Lel.TACUMA mengalami luka parah apalagi meninggal dunia), setelah dua hari bersembunyi baru Terdakwa mengetahui dan mendengar Informasi jika Ternyata Lel.TACUMA telah meninggal Dunia akibat dari Penganiayaan yang Terdakwa lakukan dan akhirnya Terdakwa pun berinisiatif sendiri untuk menyerahkan diri ke Polsek Budong-budong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas perbuatan Terdakwa yang sengaja mengarahkan parangnya kearah kepala sebelah kanan korban pada saat korban terjatuh sehingga mengakibatkan korban mengalami luka pada kepala dekat dengan telinga, namun hal ini harus di insyafi oleh Terdakwa bahwa memarangi korban pada bagian kepala tersebut dapat membahayakan jiwa korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang sengaja memarangi korban pada bagian kepala korban memang telah disadari oleh Terdakwa bahwa perbuatan tersebut dapat membahayakan jiwa saksi korban demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

Ad 3 Unsur Merampas nyawa orang lain ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HALIATI BINTI ABD HAMID dan saksi AWAL RAHMAT BIN TACUMA bahwa akibat perbuatan Terdakwa memarangi korban mengalami luka robek pada kepala sebelah kanan menembus tulang dan akibat perbuatan tersebut korban di larikan di Puskesmas namun akhirnya korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Visum et repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan No. 047/09/I/2014, Tanggal 16 Januari 2014 yang di tanda tangani dan di periksa oleh dr MUSDALIFAH THAHIR Dengan hasil pemeriksaan atas nama TACUMA, jenis kelamin laki-laki, Umur 54 Tahun Agama Islam Pekerjaan Tani dengan Kesimpulan :

1. Zenasah adalah seorang laki-laki lebih berumur lima puluh empat tahun ;
2. Pada pemeriksaan luar jenazah didapatkan :
 - a) Ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan menembus tulang dengan ukuran panjang sepuluh centimeter, lebar tiga centimeter dan dalam dua centimeter ;
 - b) Ditemukan luka potong pada telinga sebelah kanan dengan panjang kurang lebih dua centimeter dengan ujung telinga terpotong ;
3. Korban diduga meninggal akibat perdarahan hebat di kepala ;
4. waktu kematian diperkirakan antara pukul kosong delapan titik kosong-kosong sampai pukul kosong Sembilan titik tiga puluh waktu Indonesia tengah pada hari sabtu tanggal kosong empat bulan Januari tahun dua ribu empat belas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang sengaja memarangi korban pada saat korban terjatuh yang mengakibatkan luka pada kepala sebelah kanan sehingga menimbulkan kematian kepada korban dengan demikian unsur Merampas nyawa orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primar telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yakni Primair melanggar pasal 338 KUHPidana dan telah terpenuhi sehingga melahirkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana jika pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan demikian pula halnya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya baik itu ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakanya tersebut atau disebut sebagai alasan pembenar maupun ditinjau dari ketentuan-ketentuan hukum yang meniadakan kesalahan Terdakwa atau disebut sebagai alasan pemaaf dan oleh karenanya dengan memperhatikan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 193 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa **RAHMAT alias KACO BIN ABDULLAH** dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana agar putusan ini selain memenuhi azas legalitas (kepastian hukum) diharapkan juga dapat memenuhi rasa keadilan dan bermanfaat selain bagi Terdakwa, juga bagi masyarakat, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa bersifar sopan di persidangan dan mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap sangatlah adil, baik itu bagi Terdakwa sebagaimana maksud dan tujuan pemidanaan dan juga bagi masyarakat sebagai salah satu tujuan putusan ini untuk memberi efek jera secara umum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani penahanan, maka sudah sepatutnyalah masa penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena saat putusan ini diucapkan, Terdakwa telah berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa setelah dikurangi masa penahanan masih ada maka Majelis Hakim dengan ini memerintahkan supaya Terdakwa **RAHMAT alias KACO BIN ABDULLAH** untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam nomor Polisi DC 4239 PA ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam yang sudah pudar warnanya ;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) Cm ;

Kedudukan dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan seperti tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya ketentuan-ketentuan pasal 338 KUHPidana, dan Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT alias KACO BIN ABDULLAH** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN";



2. Menjatuhkan Pidana kepada diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna biru hitam nomor Polisi DC 4239 PA ;
- 1 (satu) buah topi warna hitam yang sudah pudar warnanya ;

Dikembalikan Kepada Terdakwa **RAHMAT alias KACO BIN ABDULLAH** ;

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 60 (enam puluh) Cm ;

Di Rampas untuk dimusnahka ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **SENIN tanggal 22 Mei 2014**, oleh **AGUS RUSIANTO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **BENYAMIN, SH** dan **SYAFRUDDIN, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **SENIN tanggal 26 Mei 2014** yang diucapkan dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh
ANDI HASANUDDIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Mamuju dan dihadiri oleh **H. SYAMSUL ALAM R, SH.MH**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamaju dan Terdakwa
yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

BENYAMIN, SH

AGUS

RUSIANTO, SH. MH

SYAFRUDDIN, SH

Panitera Pengganti,

ANDI HASANUDDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)